

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

No. SK : 470 / 15 /2023

Persyaratan

- Mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01)
- Asli Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/nakhoda kapal laut/pilot pesawat terbang
- Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan orang tua
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) orang tua
- Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran (fotocopy KTP-el 2 orang saksi)
- Persetujuan Kepala Dinas dalam hal pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari dan kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal lahirannya
- Fotocopy ijazah / rapor bagi yang sudah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F-2.01) dengan melampirkan persyaratan
- Petugas registrasi melakukan verifikasi, validasi data dan merekam data Kelahiran kedalam database;
- Petugas registrasi mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan Buku Daftar Kelahiran WNI, serta mencetak Kutipan Akta kelahiran;
- Petugas registrasi memintakan tanda tangan pelapor dan saksi pada Register Akta Kelahiran;
- Kepala Dinas menandatangani Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
- Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3. WhatsApp Nomor : 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245